

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas dasar permasalahan yang telah dikaji terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang berisi tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, maka dapat diambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 di dalamnya mengandung prinsip *equality before the law* dengan mengadakan upaya hukum kasasi terhadap akibat pailit dari putusan PKPU di mana hal tersebut hanya berlaku bagi permohonan PKPU yang mengajuannya dilakukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak. Sementara itu, upaya hukum peninjauan kembali tidak diberikan dengan alasan menghindari pembengkakan perkara di Mahkamah Agung dan demi kepastian hukum dalam keberlangsungan dunia usaha, serta menyesuaikan sifat perkara kepailitan dan PKPU yang berdimensi “cepat”.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam perspektif fikih muamalah memuat prinsip Al-Musawah atau kesetaraan dikarenakan dengan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, maka debitur kemudian dapat membela haknya manakala dihadapkan dengan kreditur yang memiliki itikad tidak baik yakni mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan mempailitkan debitur. Dengan demikian, tercapainya keadilan dan kebenaran yang merupakan wujud dari adanya prinsip Al-Musawah.

B. Saran

Dengan meninjau dan menganalisis secara komprehensif berkaitan dengan permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, maka sekiranya saran yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut :

1. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara semestinya memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga putusan yang keluar menjadi putusan yang ideal dan tidak berpotensi menjadi suatu permasalahan di kemudian hari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif dalam merancang undang-undang dan menentukan suatu kebijakan selayaknya lebih memperhatikan keseimbangan atau kesetaraan hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu perundangan-undangan agar tidak terjadi pengistimewaan hak oleh salah satu pihak dan pengabaian hak oleh pihak lain.
3. Kepada pihak kreditur dan pihak debitur
 - a) Kepada pihak kreditur sepatutnya tidak menggunakan hak mengajukan permohonan PKPU dengan sewenang-wenang yang dilandasi itikad tidak baik karena hal tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada debitur dan dalam Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan dzalim sehingga tentu sangat dilarang untuk dilakukan.
 - b) Kepada pihak debitur sebaiknya tidak memanfaatkan instrumen PKPU untuk menunda kewajiban membayar utang kepada kreditur sedangkan realitanya masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya. Hal tersebut akan mengingkari asas keseimbangan yang dianut dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, Islam melarang keras bagi orang yang berutang untuk menunda membayar utangnya padahal masih mampu.